



PENETAPAN

Nomor 5/Pen.Div/2024/PN Tnr

Jo

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Miau Baru;
Umur/tanggal lahir : 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 2 Oktober 2024 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 2 Oktober 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II memaafkan Pihak I tanpa adanya ganti kerugian

Pasal 2

Pihak I dikembalikan kepada orang tua/ wali dalam hal ini Kartoyo

Pasal 3

Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali

Pasal 4

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nopol Kt 8404 Rv, 1 (satu) Buah Tojok Besi dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Vito Achmad bin Alm. Amat Achmad

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
2. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
3. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nopol Kt 8404 Rv, 1 (satu) Buah Tojok Besi, dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Vito Achmad bin Alm. Amat Achmad;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb,

Pada tanggal 2 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Tertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Paul Mangungsong, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)